

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP

2025

Kpt Sekretaris 30 Tahun 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2025.

- Lamp.: 2 hlm.